



KEPALA DESA KUBANG
KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022));
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023

30. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Desa Kubang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Kubang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kubang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Kubang Tahun 2020 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Kubang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kubang Tahun 2023 (Lembaran Desa Kubang Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG

Dan

KEPALA DESA KUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.006.770.800,00
2. Belanja Desa	Rp	3.026.433.468,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.662.668,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.662.668,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.662.668,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KUBANG.

Ditetapkan di : KUBANG

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DESA,

ASMA SUPYAN HIDAYAT



Diundangkan di : KUBANG

Pada tanggal : 25 Januari 2023

SEKRETARIS DESA

DEDEN MULYANA, S.AP



LEMBARAN DESA KUBANG NOMOR 1 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUBANG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.994.270.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.006.770.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	528.451.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.253.326.228,00	
5.3.	Belanja Modal	978.255.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.026.433.468,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.662.668,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.662.668,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.662.668,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.662.668,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kubang, 25 Januari 2023
 Kepala Desa Kubang



AGUS SUPYAN HIDAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUBANG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.994.270.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.006.770.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>992.661.268,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	899.463.308,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.040.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.040.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	408.392.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	408.392.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.197.440,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.197.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.328.268,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.073.600,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.254.668,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.880.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.907.200,00	PBH, PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	907.200,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	281.961.600,00	ADD, PBH
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	5.961.600,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.756.800,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.756.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.750.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	75.750.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.447.960,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.447.960,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.447.960,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.298.416.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	155.657.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	140.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.657.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.657.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	271.130.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	96.880.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.880.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.250.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	120.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	722.005.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	668.420.400,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	668.420.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	53.585.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	53.585.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	40.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	25.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	69.624.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	67.624.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.124.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	35.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>97.100.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.100.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	49.100.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.90		Pelaksanaan Kegiatan Cianjur Manjur	17.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>371.855.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	350.855.800,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	350.855.800,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.855.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>266.400.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.026.433.468,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.662.668,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.662.668,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.662.668,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kubang, 25 Januari 2023
Kepala Desa Kubang

